



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

KETENTUAN MENGENAI PENCEMARAN NAMA BAIK DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM UU ITE DIUJI KE MK

Jakarta, 7 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) pada Kamis (7/4) pukul 09.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 36/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Eriko Fahri Ginting dan 28 Pemohon lainnya. Seluruh Pemohon bekerja sebagai *content creator*. Para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma sebagai berikut:

- **Pasal 27 ayat (3)**
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- **Pasal 28 ayat (2)**
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- **Penjelasan Pasal 27 ayat (3)**
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam salah satu alasan permohonannya, para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak memuat unsur-unsur yang harus dibuktikan bahwa tindakan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian tersebut dilakukan berdasarkan fitnah dan untuk menebar kebencian, serta dilakukan tidak sesuai fakta atau tidak terbukti kebenarannya. Menurut para Pemohon, hal tersebut menjadikan kedua norma menjadi pasal karet sehingga digunakan pihak tertentu untuk melindungi dirinya dari kesalahan atau sebaliknya menyebabkan pihak lain yang diyakini tidak bersalah menerima pidana.

Untuk itu, dalam salah satu poin petitum, MK diminta Pemohon untuk menyatakan seluruh norma yang dipersoalkan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang muatan atau konten adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)